

Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: auliaparas9@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan serta kendala dalam penerapan keadilan restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode Penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan 1) Pihak Kejaksaan Negeri Jambi belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain sulitnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Saran Dengan adanya Perja ini, praktik penyelesaian tindak pidana melalui *restoratif justice* dengan mengedepankan pemulihan kembali ada keadaan semula untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasikan dalam hukum nasional pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan

ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-04-14

Accepted: 2022-04-30

Publish: 2022-04-30

KEYWORDS: *Crime of persecutio; restorative justice*

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out, analyze, and criticize the implementation and obstacles in the application of restorative justice to the Crime of Persecution (Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code) in terms of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 at the Jambi District Attorney. Empirical Juridical Research Methods. Conclusion 1) The Jambi District Prosecutor's Office has not been able to handle cases of criminal acts of persecution using Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. 2) Obstacles faced in the application of Restorative Justice by the Jambi District Prosecutor's Office against criminal acts of persecution, including the difficulty of giving directions to the victim to resolve the case at the Prosecutor's Office only, in addition to the desire of the victim to continue the case until the judicial process so that the perpetrator has deterrent effect. Suggestion With this Perja, the practice of resolving criminal acts through restorative justice by prioritizing the restoration of the original state to realize the final result that provides a sense of justice between victims and perpetrators of criminal acts, is expected to be realized in national law in the future.

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian menyatakan bahwa: "Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana".¹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan atau membiarkannya untuk terjadi.

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".²

Menurut Leden Marpaung, dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.³

Sehubungan dengan ini Satochid Kartanegara dalam Adami Chazawi, beliau mengatakan bahwa: "Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan dengan penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain".⁴

Untuk memahami permasalahan ini diperlukan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan terutama tentang siapa yang melakukannya, apa yang

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 18.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 6.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

menyebabkan timbulnya dan bagaimana cara menanggulangnya. Secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum dengan ketentuan hukum pidana. Menurut pendapat Usman dan Andi Najemi menyatakan bahwa: "Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi, kelompok dengan negara".⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan, bila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan serta diharapkan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu terhadap penanganan perkara pidana, dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum, karena kepentingan umum yang melibatkan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Lebih lanjut menurut pendapat Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar yang menyatakan: "Mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses perkara pidana adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana".⁶

Unsur-unsur yang terkandung dalam subsistem kepolisian sebagai penyidik, subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Sesuai dengan tugas yang ada dalam Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, maka kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, dimana Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Berdasarkan pendapat Bambang Waluyo, beliau menjelaskan bahwa:

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan jaksa melakukan penuntutan dan kewenangan jaksa tidak melakukan penuntutan.⁷

Dalam hal ini adapun kewenangan jaksa disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁵ Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya", *Undang Jurnal Hukum*, 1, 1, (2018), hlm. 66 diakses dari <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>, pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 09.44 WIB.

⁶ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1, 3, (2020), hlm. 9, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>, pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.20 WIB.

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 152.

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penuntutan adalah “tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Hal ini menjelaskan bahwa wewenang melakukan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Merujuk pada uraian latar belakang dan penjelasan umum peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara korban dan tersangka. Hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindarian stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dapat memberikan kewenangan terhadap Jaksa untuk bisa menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian yang dialami korban dapat tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pendapat Siswanto Sunarso, beliau mengemukakan bahwa: "Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana".⁸ Lebih lanjut berdasarkan pendapat Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, beliau menjelaskan bahwa:

Konsep dasar dari *restorative justice* ini adalah musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan secara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut. Artinya baik korban dan keluarganya maupun pelaku dan keluarganya atau pihak ketiga yang independen dipercaya oleh masing-masing pihak untuk duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁹

Penghentian Penuntutan didasarkan pada Keadilan Restoratif dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula, serta bukan pembalasan. Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dari data Kejaksaan Negeri Jambi bahwa ada perkara tindak pidana penganiayaan dari bulan Juli 2020 - Mei 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel 1 dapat dikemukakan bahwa, jumlah tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Jambi periode Juli 2020 sampai Mei 2021 sebanyak 13 (tiga belas) perkara, bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 7 (Tujuh) perkara yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan dan terdapat sebanyak 6 (Enam) perkara yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan tersebut.

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

⁹ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4, 2, (2020), hlm. 503, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10997>, pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 21.24 WIB.

Tabel 1

Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)
di Kejaksaan Negeri Jambi Periode Juli 2020 - Mei 2021

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Tidak memenuhi syarat	Memenuhi syarat	Berhasil	Tidak berhasil
1	2020	7 Perkara	4 Perkara	3 Perkara	-	3 Perkara
2	2021	6 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	-	3 Perkara

Sumber Data: *Kejaksaan Negeri Jambi*

Dari 6 (Enam) perkara yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan Pihak Kejaksaan belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila dilihat dari fakta di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi ketidak sinkronan antara Peraturan Kejaksaan dengan realitas yang terjadi terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dikejaksaan Negeri Jambi dari periode Juli 2020 - Mei 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan lebih cenderung dilimpahkan ke pengadilan dari pada penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yaitu secara damai atau kekeluargaan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian ini dengan mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas hukum pidana.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara *dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pasal ini, jaksa penuntut umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. *Restoratif Justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa: "Upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan".¹⁰

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Jambi periode Juli 2020 - Mei 2021 Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat terlaksana dipengaruhi juga dari faktor pelaku, dari pelaku juga mempengaruhi tidak terlaksanaknya *restorative justice* dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP). Karena kebanyakan dari pelaku merupakan residivis dan hasil visum sering menunjukkan bukan merupakan jenis penganiayaan ringan.

Perkara tindak pidana penganiayaan yang tidak berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan tabel pada latar belakang yang penulis uraikan diketahui jumlah Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi dari Juli 2020 sampai Mei 2021 terdapat sebanyak 6 (Enam) Perkara. Pihak Kejaksaan belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan lebih cenderung dilimpahkan ke pengadilan

¹⁰ Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

dari pada penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yaitu secara damai atau kekeluargaan.

Tidak berhasilnya penerapan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ini di karenakan tidak adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku yang disebabkan antara lain: tidak dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku.

Berhubungan dengan perkara pidana tidak semua kasus tindak pidana yang bisa dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa: “*Restoratif justice* bahwa perkara itu tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan cukup diselesaikan di tingkat penuntutan di Kejaksaan. Namun tidak semua perkara pidana bisa dihentikan kasusnya oleh kejaksaan”.¹¹

Terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa:

Restoratif justice dapat dilakukan hanya pada tindak pidana tertentu yang memenuhi ketentuan, yang bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan yang wajib dipenuhi apabila terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana/residivis), ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun.¹²

Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas lagi pada melimpahkan kasus ke pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa: “Perannya jaksa disini sebagai mediator untuk menjembatani terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban, Bila terjadi kesepakatan Restoratif Justice”.¹³

Penuntut Umum harus mengetahui apakah perkara pidana tersebut dapat memenuhi syarat-syarat atau tidak. Jika menurut Penuntut Umum perkara pidana tersebut tidak memenuhi syarat maka dilanjutkanlah proses peradiln pidana sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa:

Apabila di dalam proses penyelesaian secara *restoratif justice* ini kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai *win-win* solution, tidak tercapai ditingkat penuntutan dikejaksaan, maka perkara nya dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁴

¹¹ Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

¹² Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

¹³ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

¹⁴ Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Putu Eka Suyantha, selaku Kasi Pidum yang menyatakan bahwa: “Ketentuan yang wajib dipenuhi antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun”.¹⁵

Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan Ayat (1) huruf (b) dan (c) dikecualikan.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa:

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebelumnya telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan pelaku dengan cara pelaku mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian yang dialami korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.¹⁶

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk penerapan pandangan tentang keadilan restoratif dalam orientasi pemidanaan. Konsep keadilan Restoratif mendudukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengupayakan kesepakatan yang berbuah pada suatu perdamaian antara korban dan tersangka.

Terhadap perkara tindak pidana penganiayaan belum bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan belum ada kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa: “Antara pihak pelaku dan pihak korban belum ada kesepakatan damai, disebabkan antara lain tidak dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak, dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku”.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan maria salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, ia mengatakan bahwa: “Merasa keberatan atas besarnya tuntutan terhadap jumlah biaya ganti rugi/ biaya pengobatan yang diminta oleh korban”.¹⁸

¹⁵ Wawancara Dengan I Putu Eka Suyantha selaku Kasi Pidum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

¹⁶ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

¹⁷ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

¹⁸ Wawancara Dengan Maria, Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Jambi pada tanggal 25 Juni 2021

Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Putu Eka Suyantha, selaku Kasi Pidum yang menyatakan bahwa: "Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara pelaku dan korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa, sehingga korban tidak menginginkan adanya upaya secara damai".¹⁹

Sebagian dari perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan yang dilakukan pelaku ada yang bukan jenis tindak pidana ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: "Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan."²⁰

Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah Penuntut Umum untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif. Penuntutan merupakan bagian, atau satu kesatuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Putu Eka Suyantha, selaku Kasi Pidum yang menyatakan bahwa: "Wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak diberikan kepada Jaksa".²¹

Tugas dan wewenang Jaksa di bidang hukum pidana tugas jaksa itu sendiri melakukan penuntutan, terkhususnya dalam musyawarah Jaksa sebagai pengendali proses perkara. Hanya jaksa yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Putu Eka Suyantha, selaku Kasi Pidum yang menyatakan bahwa: "Jaksa selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan putusan pidana".²²

Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yakni merupakan bagian dari komponen-komponen yang mana wajib berkerja sama antara satu dengan lainnya. Kejaksaan didalam Sistem Peradilan Pidana memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan. Penerbitan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Agung guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konsep keadilan restoratif dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan yang didasarkan pada peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengendalian kejahatan dengan kebijakan hukum pidana dapat berhasil, bilamana pengendalian kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk menangani sebuah perkara

¹⁹ Wawancara Dengan I Putu Eka Suyantha selaku Kasi Pidum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

²⁰ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

²¹ Wawancara Dengan I Putu Eka Suyantha selaku Kasi Pidum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

²² Wawancara Dengan I Putu Eka Suyantha selaku Kasi Pidum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

kejahatan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku. Penerapan *restoratif justice* dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir dengan ini dapat menghambat penumpukan beban perkara di pengadilan dan kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari.

Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas.

Dalam hal ini menurut penulis tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara pelaku dan korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang. Jaksa hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan perdamaian, jaksa tidak berperan aktif dalam melaksanakan penerapan keadilan restoratif, apabila korban tidak menginginkan adanya upaya damai maka perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Adapun kendala yang dihadapi secara umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) di Kejaksaan Negeri Jambi terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya

- 1) Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan;
- 2) Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan;²³

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini korban tidak ingin adanya perdamaian. Menurut Rachmad salah satu korban tindak pidana penganiayaan menyatakan tidak menginginkan adanya upaya restoratif justice: "Tidak ada istilah upaya damai bagi kasus yang menimpa saya ini, biarlah pelaku merasakan jera".²⁴ Sebagaimana menurut Hafrida. "Hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan seharusnya mampu melindungi hak asasi manusia baik secara baik dan seimbang antara hak asasi pelaku maupun hak asasi korban serta hukum pidana mampu melindungi kepentingan-kepentingan semua pihak dengan seimbang demi terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana"²⁵ Dalam Hafrida "*The involvement of the victim and her family and the perpetrator and her family largely determines the success*

²³ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

²⁴ Wawancara Dengan Rachmad selaku korban tindak pidana penganiayaan di Jambi pada tanggal 17 Juni 2021.

²⁵ Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran*, 5, 1, (2020). hlm. 124 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

or failure of diversion in the settlement of child cases. The position of the perpetrators and their families and victims and their families is equal".²⁶

Korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian terhadap pelaku, dan tetap ingin perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: "Keinginan dari korban untuk tetap melanjutkan perkara pada proses peradilan".²⁷

Menurut Veryanto salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, sangat menyesali perbuatannya karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, ia mengatakan bahwa: "Saya juga menyadari yang telah saya lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang, saya juga menyesali perbuatan yang saya lakukan terhadap korban, saya berjanji untuk kedepannya tidak melakukan perbuatan ini lagi".²⁸

Untuk dapat terlaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dipengaruhi juga dari faktor pelaku. Menurut Ibu Rama Triranty, selain dari korban adapula kendala dari faktor pelaku sebagaimana yang disebutkan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa:

"Selain dari korban yang tidak ingin menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, faktor dari pelaku juga mempengaruhi tidak terlaksanakannya restorative justice dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP). Karena kebanyakan dari pelaku merupakan residivis dan hasil visum sering menunjukkan bukan merupakan jenis penganiayaan ringan".²⁹

Salah satu yang menjadi kendala sehingga sulitnya penerapan keadilan restoratif ini salah satunya korban menginginkan ganti rugi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: "Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan upaya penghentian penuntutan, sering terjadi karena korban tidak mau, dan korban berkata harus melalui hukum, ganti rugi tidak sesuai kesepakatan karena pelaku tidak bisa membayarkan dengan nominal yang ditentukan".³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis melihat adanya kendala dalam penerapan hukum penghentian penuntutan perkara pidana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kejaksaan saja, akan tetapi korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Sebagaimana diuraikan Hafrida dan Helmi:

"Melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak ini maka penyelesaian perkara pidananya dengan memulihkan secara

²⁶ Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Mahkamah Agung, 8, 3, (2019), hlm. 443.

²⁷ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

²⁸ Wawancara Dengan Veryanto selaku pelaku tindak pidana penganiayaan di Jambi pada tanggal 25 Juni 2021.

²⁹ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

³⁰ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

bersama baik kerusakan yang ditimbulkan karena kejahatan maupun pertanggungjawaban pelaku. Perkara pidana harus dipandang sebagai suatu konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dalam hal ini sebagai korban dengan pelaku tindak pidana. Melalui mekanisme keadilan restoratif dengan partisipasi pihak-pihak yang terlibat untuk secara aktif dalam merumuskan bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan ini maka akan memberikan kesempatan kepada korban untuk berperan dalam merumuskan bentuk penyelesaian yang dirasa adil bagi dirinya. Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian perkaranya, dimana peran korban selama ini masih tersisihkan".³¹

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Jambi melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum materil, hukum positif, dan hukum formil dan mengedepankan Asas Legalitas (Pasal 1 KUHP). Dalam melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana Kejaksaan Negeri Jambi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana Ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 Ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana Ayat (3) dan (4). Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa "Dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice".³²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum ini juga berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena jika aturannya sudah ada dan sudah diatur, tetapi tidak dibantu oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) maka tidak akan tercipta hukum yang baik di Indonesia, Faktor penghambat dalam penegakan hukum dari sisi penegak hukum antara lain, adalah pertama, keterbatasan kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat; kedua kurangnya tingkat aspirasi masyarakat; ketiga, kurangnya inovasi atau kreatifitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum

³¹ Hafrida dan Helmi, *Op.Cit.* 20 hlm. 127.

³² Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

Faktor penegak hukum yang baik harus diseimbangkan dengan fasilitas yang memadai sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang luas dan efektif dalam upaya penegakan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: "Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum".³³

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat sangat berperan penting demi terciptanya penegakan hukum. Karena melihat bagaimana keefektifan suatu peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang berwenang. Masyarakat yang dimaksud ialah para korban tindak pidana. Kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan, Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa:

Untuk menyelesaikan kasus secara restorative justice harus melalui mediasi saat mediasi hendak dilakukan korban banyak yang tidak ingin melakukan mediasi karena beralasan ingin kasusnya diselesaikan di meja hijau dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku.³⁴

Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penyelesaian secara mediasi ini. Berdasarkan wawancara dengan Aditya salah satu masyarakat, ia mengatakan bahwa: "Tidak setuju dengan adanya upaya penyelesaian ini secara mediasi, ia menganggap bahwa perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban tindak pidana penganiayaan tetap harus dipidana".³⁵

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalam mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: "Kehidupan masyarakat Kota Jambi, cenderung ingin menyelesaikan kasus di Pengadilan Negeri, enggan untuk menyelesaikan kasus secara

³³ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

³⁴ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

³⁵ Wawancara Dengan Aditya salah satu masyarakat, Pada Tanggal 19 Juni 2021.

kekeluargaan salah satunya secara *Restorative Justice*. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus penganiayaan tidak dapat diselesaikan secara *Restorative Justice*".³⁶

Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif yaitu pada faktor masyarakat dalam hal ini adalah korban oleh karena itu masyarakat harus mengikuti saran dari pihak Kejaksaan, karena nantinya jika diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan perkaranya dengan penyelesaian keadilan restoratif semua para pihak juga akan mendapatkan manfaat serta keuntungan, yang mana manfaat tersebut bagi korban mendapat ganti kerugian, sedangkan untuk si pelaku juga tidak menjalankan pemidanaan. Serta jika diselesaikan dengan keadilan restoratif ini, tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak, juga dapat mengurangi perkara-perkara yang menumpuk dipengadilan, dan dapat membantu menanggulangi kejahatan agar lembaga pemasyarakatan juga tidak over kapasitas. Sebagaimana Muladi yang dalam Hafrida:

"Karakteristik dari Keadilan restoratif dikemukakan oleh Muladi diantaranya titik perhatian pada pemecahan masalah tentang pertanggungjawaban dan kewajiban semata-mata ditujukan pada kepentingan masa depan; prinsip penyelesaian masalah berbasis pada negosiasi dan dialog; tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah restitusi, rekonsiliasi dan restorasi; sebagai fasilitator adalah masyarakat; keadilan merupakan hubungan hak yang dinilai atas dasar hasil; peran korban mendapat perhatian utama pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian pada korban".³⁷

Karena prinsip keadilan restoratif salah satunya merupakan negosiasi dan dialog untuk mencapai tujuan ganti kerugian pada korban maka pihak Kejaksaan sebagai mediator dapat berperan lebih baik demi tercapainya penyelesaian melalui Restoratif justice ini.

D. SIMPULAN

Pihak Kejaksaan Negeri Jambi belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena *Restoratif Justice* dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Pada kasus Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak mencapai kesepakatan, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Selain itu adanya kendala dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice.

³⁶ Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

³⁷ Hafrida dan Helmi, *Op.Cit.*, hlm. 128.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nomor 15 Tahun 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 198.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2004.

Buku

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran*, 5, 1, 2020. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court", *Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung*, 8, 3, 2019. <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.

Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4, 2, (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10997>

Usman dan Andi Najemi. "Mediasi Penal Di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukumnya", *Undang Jurnal Hukum*, 1, 1, 2018,. <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>.

Kurnia, Vani. Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1, 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>.